

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara (Republik Indonesia, 2009).

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2009).

Kota Bojonegoro merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Timur yang dari tahun ke tahun selalu berupaya dalam meningkatkan kemajuan daerahnya. Salah satu upaya peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bojonegoro adalah dengan meningkatkan penerimaan daerah melalui pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan (Republik Indonesia, 2009), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kota Bojonegoro, diantaranya adalah dapat memberikan kesejahteraan dan memajukan pembangunan.


Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan potensi sangat besar bagi daerah Bojonegoro adalah Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan salah satu pendapatan unggulan dalam penerimaan pajak selain pendapatan dari lifting migas, DBH minyak, DBH gas bumi, DBH migas untuk pendidikan, laba BUMD, pajak hotel, pajak resto, BPHTB, dan bagi hasil pph (BADAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO, 2021).

Setiap tahun, Pemerintah daerah Bojonegoro telah memiliki target atas pemungutan PBB-P2, tetapi pada setiap tahunnya target tersebut tidak selalu terealisasi dan bahkan melampaui dari target. Terkadang realisasi penerimaan dari pembayaran PBB-P2 kurang atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Berikut adalah data realisasi penerimaan dan target PBB-P2 Kota Bojonegoro selama 6 ahun terakhir:

Table 1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Bojonegoro Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Target	Pertumbuhan Target	Pertumbuhan Realisasi
2016.	26.821.800.000	25.578.155.307,32	95,36%	11%	-5%
2017	25.000.000.000	25.404.172.007,20	101,62%	-7%	-1%
2018	25.917.750000	26.092.497.617	100,67%	4%	3%
2019	28.717.750.000	32.581.737.124,79	113,46%	11%	25%
2020	36.391.459.000	42.252.795.420	116,11%	27%	30%

Sumber: (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, 2020).



Gambar 1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa, pada tahun 2016 jumlah realisasi pembayaran PBB-P2 di kota Bojonegoro kurang atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu dengan jumlah target sebesar 26.821.800.000 hanya mampu teralisasi sebesar 25.578.155.307,32. Akan tetapi di tahun-tahun berikutnya jumlah realisasi pembayaran PBB-P2 mampu mencapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari data target dan realisasi PBB-P2 Kota Bojonegoro, dapat

disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Bojonegoro dalam menetapkan target dan mengupayakan realisasi terhadap target belum efektif dan efisien. Dilihat dari uraian latar belakang diatas, maka tugas akhir ini diberi judul **“ANALISIS PENERIMAAN PBB-P2 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BOJONEGORO”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 selama tahun 2016-2020 sudah efektif dan memberikan kontribusi bagi Kota Bojonegoro?
2. Apakah penyebab tidak tercapainya target PBB-P2 ditahun 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 selama tahun 2016-2020 sudah efektif dan memberikan kontribusi bagi Kota Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tidak tercapainya target PBB-P2 ditahun 2016?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat dipertimbangkan dalam hal penetapan target dan upaya pencapaian realisasi PBB-P2.

2. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Dapat dijadikan sebagai literatur bacaan dan koleksi perpustakaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan terkait dengan analisis target dan realisasi PBB-P2 pada daerah Bojonegoro.

